



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR : 503/0007/TDUP/DPM-PPTSP/2020

Menimbang : 1 Berdasarkan penelitian terhadap dokumen permohonan pendaftaran/pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata dst;

2 Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada poin 1 (satu) perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2011 (untuk usaha yang menggunakan PMA);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (untuk penerbitan TDUP oleh BKPM);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Deputi Kementerian Pariwisata yang membidangi Industri Pariwisata tertanggal 27 Oktober 2016.

Memutuskan dan:
Menetapkan

Nama Perusahaan	:	CAFE DAN RESTO ELUK
Alamat Perusahaan	:	DESA SUKADAME KEC TIGAPANAH
Titik Koordinat	:	3.0702636,98.5338106,3a
Nama Penanggung Jawab	:	MAJA FERNANDO KARO SEKALI
Alamat Penanggung Jawab	:	DESA SUKADAME KEC TIGAPANAH
Bidang Usaha	:	Jasa Makanan dan Minuman
Jenis Usaha	:	Cafe dan Resto
Sub Jenis Usaha	:	-
NPWP	:	76.378.588.8-128.000
Akta Pendirian Badan Usaha	:	-
Nama, Nomor,dan Tanggal Izin Teknis	:	660/71-SPPL/DLH/2020 tanggal 20 Juli 2020
Kapasitas Usaha	:	Kursi 40 Buah
Golongan Usaha (Mikro,Kecil, Menengah ,Besar)	:	Mikro

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP Berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi)
2. TDUP wajib dimutakhirkan apabila terjadi perubahan kondisi :
 - a. Perubahan sarana usaha;
 - b. Penambahan Kapasitas usaha;
 - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. Nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. Nama Pengusaha badan Usaha (untuk pengurus badan usaha yang berbentuk badan usaha);
 - g. Nama usaha Pariwisata
 - h. Lokasi usaha pariwisata;
 - i. Alamat Kantor pengelola pariwisata;
 - j. Nomor Akta Pendirian badan usaha (untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha pariwisata perorangan; dan
 - k. Nama, nomor dan Tanggal izin Teknis.
3. TDUP dicabut apabila pengusaha :
 - a. Mengabaikan sanksi pembatasan sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1,2, dan 3 dan atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus 6 (enam) bulan atau lebih;
 - b. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - c. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka 1 (satu) tahun atau lebih; dan
 - d. Menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemuktahiran TDUP.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Juli 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

NOMOR : 503/0007/TDUP/DPM-PPTSP/2020

Diberikan kepada :

Nama Perusahaan : CAFE DAN RESTO ELUK

Alamat Perusahaan : DESA SUKADAME KEC TIGAPANAH

Nama Penanggung Jawab : MAJA FERNANDO KARO SEKALI

Alamat Penanggung Jawab : DESA SUKADAME KEC TIGAPANAH

Bidang/ Jenis/ Subjenis Usaha: Jasa Makanan dan Minuman/ Cafe dan Resto

Izin Teknis (Nama, Nomor dan:
Tanggal)

1. IMB/IPB/Surat Perjanjian :
Penggunaan Bangunan/
Tempat
2. SPPL : 660/71-SPPL/DLH/2020 tanggal 20 Juli 2020
3. Izin Lingkungan :
4. Sarana dan/atau
kapasitas Usaha : Kursi 40 Buah

Persyaratan - Persyaratan :

1. TDUP berlaku selama pengusaha menyelenggarakan usaha pariwisata, dan tidak diperlukan pendaftaran ulang (registrasi);
2. TDUP wajib dimuktahirkan apabila terjadi perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan TDUP;
3. TDUP dicabut apabila pengusaha mendapat sanksi sebagaimana tercantum dalam SK

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 23 Juli 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**